

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR IMI-1005.IZ.03.02 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN PASPOR

BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA TUJUAN TIMUR TENGAH
PADA SUBDIREKTORAT SURAT PERJALANAN KHUSUS TENAGA KERJA INDONESIA
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi dan menekan angka pengangguran di dalam negeri serta perwujudan kewajiban pemerintah untuk menjamin dan memfasilitasi hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa legalitas pelayanan penerbitan paspor yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia, Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, sesuai dengan hasil temuan observasi layanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak memiliki landasan hukum karena tidak sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010;
 - c. bahwa sampai saat ini masih dirasakan adanya kebutuhan perlunya pelayanan penerbitan paspor khusus TKI Timur Tengah oleh Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus TKI Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian sampai batas waktu tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pelayanan Penerbitan Paspor Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Tujuan Timur Tengah Pada Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia, Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHH-01.GR.01.01 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PELAYANAN PENERBITAN PASPOR BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA TUJUAN TIMUR TENGAH PADA SUBDIREKTORAT SURAT PERJALANAN KHUSUS TENAGA KERJA INDONESIA, DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN.

Pasal 1

Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis

serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian/penerbitan dan pengesahan, serta pengendalian surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia Timur Tengah.

Pasal 2

- (1) Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia dalam batas waktu tertentu dapat menerbitkan Paspor bagi calon tenaga kerja Indonesia tujuan Timur Tengah.
- (2) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu penyiapan pemasangan peralatan dan perangkat pendukung kesisteman pelayanan penerbitan Paspor pada seluruh kantor Imigrasi dengan batas waktu paling lama sampai dengan 31 Oktober 2011.

Pasal 3

Persyaratan permohonan Paspor tenaga kerja Indonesia tujuan Timur Tengah sebagai berikut:

- a. Bukti domisili : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- b. Bukti identitas diri : Surat Keterangan Kelahiran atau Surat Nikah atau Ijazah atau surat lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; dan
- c. Rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan terdiri atas:
 1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 3. Badan Nasional Pelayanan, Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; atau
 4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Mei 2011

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,


BAMBANG IRAWAN, SE

NIP. 19540928 197903 1 002